

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

OLEH:

**YUNITA RESTU WIDIYA
NPM. 231803032**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)24/7/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**YUNITA RESTU WIDIYA
NPM. 231803032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI (STUDI DI POLDA SUMUT)**

NAMA : **YUNITA RESTU WIDIYA**
NPM : **231803032**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Direktur



Prof. Dr. H. Ketna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 18 April 2026

NAMA : YUNITA RESTU WIDIYA

NPM : 231803032



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YUNITA RESTU WIDIYA**

Npm : **231803032**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI DI
POLDA SUMUT)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



YUNITA RESTU WIDIYA
NPM. 231803032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : YUNITA RESTU WIDIYA
NPM : 231803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI DI POLDA SUMUT)

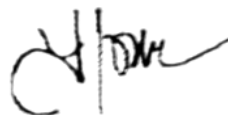
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



YUNITA RESTU WIDIYA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI DI POLDA SUMUT)

Nama : Yunita Restu Widiya
NPM : 231803032
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang terus berkembang, terutama dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi perdagangan satwa liar telah bergeser ke pola digital yang bersifat terselubung dan adaptif, sehingga menyulitkan pengawasan konvensional. Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan penal dan non-penal, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, sinergi kelembagaan yang lebih terpadu, serta pembentukan budaya hukum masyarakat guna memaksimalkan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan keberlanjutan ekosistem.

Kata kunci: perdagangan satwa liar, media sosial, penegakan hukum, hukum lingkungan, Sumatera Utara.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF HUMAN TRAFFICKING (A STUDY AT THE ASAHAN POLICE STATION)

Name : Yunita Restu Widiya
NPM : 231803032
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

The illegal trade of protected wildlife constitutes a serious form of environmental crime that continues to evolve, particularly through the use of social media as a platform for illicit transactions. This study aims to examine the modus operandi of protected wildlife trafficking conducted via social media, analyze law enforcement efforts undertaken by the North Sumatra Regional Police, and identify the obstacles faced in enforcing the law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that wildlife trafficking has shifted toward digitally based and covert practices, posing significant challenges to conventional law enforcement mechanisms. Although the North Sumatra Regional Police have implemented both penal and non-penal measures, their effectiveness remains limited due to resource constraints, difficulties in digital evidence gathering, and low public legal awareness. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing inter-agency cooperation, and fostering a supportive legal culture are essential to optimizing the enforcement of laws protecting wildlife and ensuring ecological sustainability.

Keywords: *wildlife trafficking, social media, law enforcement, environmental law, North Sumatra.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini dapat terselesaikan oleh penulis. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut).**

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

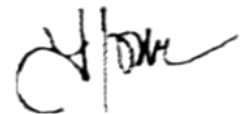
1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area;
3. Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
4. Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D , selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
5. Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, Penulis ucapkan terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian Tesis;

6. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan membantu Penulis;
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen / Staf Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Beby Suryani, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi, seluruh staf kepegawaian dan rekan – rekan di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada Penulis selama menyelesaikan Tesis ini;
8. Guru – guru dari jenjang TK sampai SMA, Dosen – dosen S1 di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat sehingga Penulis dapat melanjutkan program studi ke Strata 2.
9. Kepada suami (Dr. Raja Ian Andos Lubis, S.STP, M.AP), anak-anak (M. Kenzie Yafiq Hamizan Lubis dan M. Daffa Adskhan Hamizan Lubis), alm orang tua dan mertua, terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama Penulis menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Medan Area;

Demikian pengantar dari Penulis, semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.

Medan, April 2026

Penulis



Yunita Restu Widiya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	11
1.5.1 Kerangka Teori.....	11
1.5.2. Kerangka Konsep.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1. Tinjauan Umum tentang Satwa Liar yang Dilindungi.....	25
2.2. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	31
2.3. Tinjauan Umum tentang Modus Operandi Kejahatan	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Lokasi Penelitian	44
3.2. Jenis dan Sifat Penelitian	44
3.3. Sumber Data	44

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. HASIL PENELITIAN	47
4.1.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	47
4.1.2. Modus Operandi Kejahatan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia di Era Digital.....	73
4.1.3. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	86
4.1.4. Hambatan Penegakan Hukum Oleh Polda Sumut Dalam Menanggulangi Kasus Perdagangan Orang Satwa Liar Dilindungi...	89
4.2. PEMBAHASAN.....	94
4.2.1. Dinamika Kejahatan Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Sumatera Utara.....	94
4.2.2. Upaya Penegakan Hukum oleh Polda Sumut Dalam Menangani Kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	125
4.2.3 Revitalisasi Sistem dan Kelembagaan Sebagai Upaya Memaksimalkan Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	140
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	145
5.1. Kesimpulan	145
5.2. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Indonesia yang berada pada dua benua dan dua samudera menjadikan iklim Indonesia tropis dan memiliki daerah pantai yang luas. Kondisi alam Indonesia tersebut telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan pada sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Salah satu sumber daya alam yang perlu untuk diberikan perlindungan dan pengelolaan adalah keanekaragaman flora serta fauna yang terdapat di bumi Nusantara¹. Berbagai macam tanaman tumbuh subur di Indonesia yang memiliki iklim tropis dan sebagian besar tanahnya subur. Selain keanekaragaman flora, berbagai macam satwa juga mendiami alam Indonesia. Hal ini menjadikan ekosistem Indonesia kaya dengan keanekaragaman flora serta fauna yang apabila tidak dilestarikan dapat mengalami kepunahan.

Salah satu penyebab utama dari penurunan spesies di Indonesia adalah eksploitasi berlebihan. Walaupun perkiraan bervariasi, perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun, yang mencerminkan kerugian besar perekonomian Indonesia, dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan Indonesia. Meskipun sudah ada kerangka hukum dan peraturan turunan yang menyeluruh dan dirancang untuk mencegah kerugian, namun para pemburu gelap, pedagang, pengirim dan pembeli

¹ Sarda Novanda, Emy Rosnawati, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor: 3295/Pid.B/Lh/2019/Pn.Sby)", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 13, November, 2021, (8)

satwa liar masih dapat menghindari proses hukum berupa penangkapan, penyidikan, dan tuntutan dengan memanfaatkan keterbatasan kapasitas dari Polisi Hutan, Polri dan sistem peradilan dalam menegakan peraturan yang berlaku, dan dengan memanfaatkan sejumlah celah hukum yang masih ada.

Berdasarkan data dari IUCN (*Internasional Union for Conservation of Nature*) bahwa spesies yang terancam punah berkisar 1.217 spesies. Jumlah itu setara dengan 2,94% dari total hewan terancam punah didunia yang sebanyak 41.338 spesies. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam. Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi di Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya perdagangan satwa yang dilindungi.²

Masalah mengenai kelangkaan satwa liar disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara, diburu secara liar, diawetkan serta diperdagangkan secara melawan hukum. Perilaku tersebut muncul karena dalam kehidupan sehari-hari satwa liar memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³ Sebagai upaya pencegahan dari perilaku manusia tersebut, maka dilakukanlah konservasi terhadap jenis-jenis satwa liar (satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi). Konservasi sebagaimana dimaksud meliputi upaya pemanfaatan, pengawetan dan pengendalian terhadap satwa liar.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari-Orangutan Information Center (YOSL-OIC) mencatat sejak

² Difa Halimah, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara", *Jurnal Komunikasi dan Komunikasi Hukum*, Vo. 2, No.1, 2023, (33)

³ Ratnasari Wahono, *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) dalam pengendalian terhadap Perdagangan satwa liar yang dilindungi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 2

2016 hingga jelang akhir 2022, terdapat 45 kasus perdagangan satwa liar sudah menjalani proses hukum hingga di persidangan.⁴ Menurut data dari YOSL-OIC daerah yang memiliki tingkat perdagangan satwa lindung adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan dua daerah di Sumut dengan tingginya kasus perdagangan satwa.⁵ Kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan kajian dari *Internasional Animal Rescue (IAR)* adalah kejahatan yang menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.⁶

Kasus perdagangan satwa liar dilindungi di Sumatera Utara paling banyak terhadap harimau sumatera, trenggiling, orang utan, burung rangkong, dan burung yang dilindungi lainnya. Kasus-kasus yang terjadi tersebut, penegakan hukumnya masih lemah, dengan tingkat pidana tertinggi bagi pelaku yang disidangkan di pengadilan hanya 3 tahun, berbeda dengan daerah Aceh yang menerapkan hukuman/pidana bagi pelaku perdagangan satwa lindung dengan pidana penjara 5 tahun.⁷ Kasus perdagangan satwa liar dilindungi di Sumatera Utara pada tahun 2022 berjumlah 12 kasus dan pada tahun 2023 berjumlah 5 kasus dan satwa yang paling banyak diperjual belikan adalah trenggiling. Pada tahun 2022 di Sumatra Utara, sudah diperjualbelikan 4 individu orang utan Sumatera, 1 ekor binturong, 5 ekor burung dilindungi, 1 kera hitam Sulawesi, 1 buaya sinyulong, dan 20 buaya muara. Selain itu, terjadi kasus

⁴ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1560501-perdagangan-satwa-liar-di-sumut-tercatat-puluhan-kasus-hingga-2022-kota-medan-terbanyak>, diakses tanggal 8 Juni 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

⁵ *Ibid.*

⁶ Fena Lukmia Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020*, (320)

⁷ <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6488679/yosl-kota-medan-catat-kasus-tertinggi-perdagangan-satwa-liar-di-sumut>, diakses pada tanggal 8 Juni 2024, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

perdagangan hewan berupa 3 ekor ular sanca, 2 kura-kura kaki gajah, 257 kilogram sisik tenggiling, 10 paruh rangkong, dan 8 lidah trenggiling yang diperdagangka.⁸

Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian masyarakat pada tahun 2023 yang ditangani oleh Polda Sumut yang bermula pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, petugas Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat adanya warga Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, berinisial MS, memiliki dan menawarkan untuk dijual bagian (organ) tubuh dari satwa liar jenis yang dilindungi Undang-Undang berupa kulit dan tulang Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) serta sisik Trenggiling (*Manis Javanica*). Menindaklanjuti informasi tersebut petugas Polda Sumatera Utara melalui Tim Penyelidik segera menyambangi Kota Padang Sidempuan guna mendalami informasi dimaksud, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023.⁹

Tim kemudian melakukan “*undercover buy*” dengan menghubungi pemilik bagian tubuh satwa liar jenis yang dilindungi melalui handphone. Petugas dan MS pun kemudian sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, sesuai dengan kesepakatan bertempat di Hotel Samudera, Jl. Teuku Umar Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, MS beserta seorang temannya DYS dengan membawa barang yang dikemas di dalam

⁸ <https://gardaanimalia.com/bongkar-data-perdagangan-satwa-liar-di-aceh-dan-sumut/>, diakses tanggal 9 Mei 2023

⁹<https://ksdae.menlhk.go.id/berita/12326/Perdagangan-Organ-Tubuh-Satwa-Liar-Digagalkan-Polda-Sumut.html>, diakses tanggal 15 Juni 2024, Pukul.21.00 WIB, di Kota Medan

kardus, bertemu dengan petugas penyelidik Polda Sumatera Utara. Setelah melihat sepintas isi dari barang bawaan tersebut dan benar ada beberapa organ tubuh satwa liar dilindungi yang akan diperjualbelikan, yaitu 1 (satu) lembar kulit harimau, tulang harimau dan sisik trenggiling seberat ± 15 kg, petugas penyelidik kemudian mengamankan MS beserta temannya DYS berikut barang bawaan, dan membawanya ke Mapolda Sumut untuk diproses lebih lanjut.¹⁰

Berdasarkan kasus tersebut, bahwa perdagangan satwa yang dilindungi adalah kejahatan yang sudah terorganisir dengan rapi yang mempunyai jaringan yang luas dan menggunakan modus kepemilikan yang kuat serta pemeliharaan juga penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang. Dalam beberapa kasus, perdagangan satwa liar ilegal dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.

Tindak pidana perdagangan satwa langka ini merupakan praktik perdagangan yang menguntungkan karena adanya permintaan (*demand*) baik dari kolektor maupun permintaan dari pasar gelap. Pelaku kejahatan biasanya bertransaksi dengan menggunakan sistem *indent* atau pemesanan. Oleh karena itu, pelaku perdagangan satwa yang dilindungi akan menjual kepada pembeli atau agen sesuai dengan permintaan.

Tingginya angka perburuan, perdagangan, dan penyelundupan satwa liar disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap satwa liar dengan cara langsung menjual ke pasar gelap, dijual ke penadah, ataupun dilakukan secara daring. Situasi ini menjadi penyebab menurunnya populasi spesies satwa langka. Harga jual hewan yang dilindungi tinggi, khususnya untuk jenis-jenis satwa yang sangat

¹⁰ *Ibid.*

langka.¹¹ Perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui Undang-Undang, tetapi kenyataannya perdagangan satwa liar terus terjadi ditengah masyarakat Indonesia¹². Meskipun telah adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAE), tetapi pada kenyataannya satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangbiakkan, dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum yang mana secara cepat atau lambat satwa tersebut akan mengalami kepunahan.¹³

Kegiatan Perburuan merupakan penyebab lain yang membahayakan kelestarian satwa liar selain dari perdagangan satwa liar itu sendiri. Berdasarkan hasil pemantauan dan rekapitulasi *Wildlife Crime Unit (WCU)* pada tahun 2012-2014, 80% dari perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia berasal dari perburuan di alam (*illegal poaching*). Faktanya, perburuan merupakan ancaman terbesar terhadap kehidupan satwa liar dibandingkan berkurang atau rusaknya habitat.¹⁴

Untuk melestarikan satwa langka dari ancaman kepunahan pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan, perdagangan satwa langka, antara lain Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang

¹¹ Guntur, W. S., & Slamet, S. "Kajian Kriminologi Perdagangan Satwa Liar. *Recidive*, 8 (2),2019, (198)

¹² YOSL: Kota Medan Catat Kasus Tertinggi Perdagangan Satwa Liar di Sumut (detik.com), *Op.cit.*

¹³ Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma", *Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No.1, 2019, (24)*

¹⁴ Bobi Darmawan1, Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990", *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1, No. 1 September 2021, (38)*

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) serta PP No. 13 Th 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP. No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun disinyalir masih banyak terjadi praktek perburuan, perdagangan dan penyelundupan satwa langka yang dilakukan oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang sering melibatkan oknum misalnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh karena itu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menginstruksikan kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Surat Telegram Nomor. ST/103/2007¹⁵ untuk penindakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perdagangan satwa langka.¹⁶

Perlindungan satwa liar dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sejatinya ditujukan untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari kerusakan. Beberapa pasal yang mengatur tentang perdagangan satwa dan perburuan yakni pada Pasal 21 Ayat (2),

¹⁵<http://www.tni.mil.id/view-5355-perlindungan-satwa-langka.html> diakses tanggal 12 Juni 2024, Pukul.21.00 WIB, di Kota Medan

¹⁶Surat Telegram Nomor. ST/103/2007 berisi agar seluruh jajaran TNI melaksanakan a) Sosialisasi ketentuan hukum yang memuat aturan perlakuan terhadap satwa/tumbuhan liar yang dilindungi Undang-Undang, b) Menindak tegas terhadap anggota TNI yang membawa, memelihara, jual beli dan bertindak sebagai beking praktek perdagangan burung/satwa liar yang dilindungi Undang-Undang baik diperoleh via transportasi darat, laut maupun udara, c) Mengadakan sweeping dadakan oleh unsur POM TNI secara mandiri atau gabungan terhadap ketentuan larangan satwa yang dilindungi Undang-Undang baik di Rumdis, Randis, KRI maupun pesawat terbang TNI, melibatkan unsur Polri dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam setempat. d) Mengusut tuntas sesuai ketentuan hukum terhadap para pelaku anggota TNI, bagi pelaku non TNI serahkan kepada pihak Polri setempat.

dan Pasal 40 ayat 2. Aturan ini menjelaskan bahwa Undang-Undang tersebut mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar, akan tetapi sanksinya tidak sebanding dengan keuntungan yang diterima pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera.¹⁷

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai payung hukum utama dalam penegakan hukum perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia ternyata dalam praktiknya masih memiliki kelemahan-kelemahan. Undang-Undang ini telah berumur hampir 34 tahun dan selama masa tersebut telah mampu menjadi dasar penyelenggaraan konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya. Tetapi saat ini keadaan masyarakat telah berkembang, terjadinya perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan konservasi, serta telah terjadi perkembangan modus operandi pelaku kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Selain dari substansi materi yang terdapat di dalam UU No 5 tahun 1990 yang masih lemah, khusus mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam yang terdapat didalam BAB XI Pasal 39 bahwa terdapat dua instansi yakni Polri dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan Undang-Undang diberikan wewenang

¹⁷ *Ibid.*

untuk melakukan penyidikan.¹⁸ Hal ini berdampak pada dominasi dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibandingkan dengan penyidik Polri. Jika dilihat dari kinerja di lapangan, jelas bahwa proses penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini lebih banyak dilakukan oleh Penyidik Polri dibandingkan dengan PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengawasan terhadap Undang-Undang dan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berfokus pada kajian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian ini juga berfokus pada penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi serta peran daripada institusi Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial. Judul penelitian **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut).**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana modus operandi dan upaya penegakan hukum oleh Polda Sumut dalam memberantas perdagangan satwa yang dilindungi melalui media sosial?

¹⁸ Pasal 39 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

3. Bagaimana hambatan penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut dalam memberantas perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui serta memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui serta memahami modus operandi dan upaya penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumut dalam memberantas perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang.
3. Menganalisis dan mengetahui serta memahami hambatan penegakan hukum yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut)** diharapkan akan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan Hukum Konservasi lingkungan khususnya dalam pengembangan konsep-konsep teoritis terhadap persoalan hukum tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait dengan perdagangan satwa lindung.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di kalangan aparat penegak hukum seperti Penyidik Polri, PPNS, Pengacara, Hakim dalam memeriksa dan menangani kasus-kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam melindungi Keanekaragaman Hayati khususnya satwa langka yang dilindungi di Indonesia.

1.5. Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁹ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:²¹

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

¹⁹ Sapiroto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 254.

²⁰ *Ibid.* hal. 253.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hal. 121.

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Menurut Meuwissen bahwa teori hukum memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, hubungan antara hukum dan logika. Di lain pihak, bahwa Teori hukum memiliki implikasi-implikasi kefilosafatan (hukum). Hal ini tampak jelas misalnya pada apa yang dinamakan teori hukum empirik, yang sangat berpotensi pada aliran-aliran tertentu dari filsafat ilmu modern. Itu membawa serta bahwa menurut pandangan ini ilmu hukum harus diimbangi dengan bantuan metode-metode empirik.²² Penelitian ini berlandaskan pada dua teori hukum yakni teori kriminologi dan teori kebijakan kriminal.

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.²³

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh

²² Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, B. Arief Sidharta (Penterjemah), Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 31-32

²³ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.9

kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.²⁴

Pengertian kriminologi dapat dilihat dalam beberapa perspektif, yakni:

1. Dari segi etimologis

Kriminologi berasal dari kata *Crime* yang artinya kejahatan. Sedangkan logika berasal dari kata *Logos* yang artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

2. Menurut pendapat sarjana /Terminologis

W.A. Bonger menjelaskan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya”.²⁵ Yang dimaksud dengan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya, termasuk mempelajari penyakit sosial (gelandangan, pelacuran, kemiskinan, dan alkoholisme).

WME. Noach menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah-laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya”²⁶

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa:²⁷ “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).²⁸

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1994.hal. 107

²⁵ Romli Atmasasmita.*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung: 2013, hal 19

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar: 2010, hal 1

Sementara J. Constant mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.²⁹

Di sisi lain, Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:³⁰

“Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Berdasarkan rumusan di atas, kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, perumusan kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap. Karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:³¹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan

²⁹ *Ibid.* Hal.2

³⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.cit.*, Hal 12

³¹ *Ibid.* Hal.2-3

- e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³²

Merujuk pada pengertian dari Politik Hukum yang merupakan kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³ Mahfud MD memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai

³² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hal. 19.

³³ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumn, 1989, hal. 159.

hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.³⁴

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.³⁵

Kebijakan hukum pidana (kriminal) merupakan kebijakan atau usaha yang rasional dalam menanggulangi suatu tindak pidana atau kejahatan. Sudarto mendefinisikan Politik Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁶

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan hukum pidana/kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana

³⁴ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hal. 1-2.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 28.

³⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 151

untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³⁷ Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.³⁸

Hukum pidana di Era modern ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung nilai-nilai moral semata, tetapi juga cenderung berfungsi sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan atau mencapai kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), serta memberikan keamanan atau perlindungan bagi setiap warga masyarakatnya (*social defence*). Terkait dengan hal ini, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan mencapai kesejahteraan (*social welfare*).³⁹

Kebijakan hukum pidana dirumuskan secara penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara penal (*penal policy*).

³⁷ *Ibid.*, hal.34.

³⁸ Taufik Siregar, Cinthya Audi Daulay, dan Isnaini, "Criminal Policy on Tobacco Excise at North Sumatra Regional Police," *International Journal of Social Science Research and Review* 6, no. 12 (2023): 134–145

³⁹ Kritian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2014, Hal.220

Kebijakan non penal merupakan kebijakan yang tidak terkait dengan perumusan perundang-undangann.⁴⁰

Perlindungan masyarakat dari kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Fungsionalisasi dan operasionalisasi perlindungan masyarakat dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administrasi). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat Undang-Undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.⁴¹

3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada dasarnya menjelaskan tentang norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penerapan sanksi oleh aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat.⁴² Dalam konteks ini, hukum tidak berdiri secara terpisah dari realitas sosial, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ I Ketut Mertha, dalam Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2015, hal.51

⁴² Ferdiansah Sembiring, Taufik Siregar, dan Aldi Subhan Lubis, "Legal Protection of Pawn Debtors for Damage and Loss of Collateral Objects in Private Pawn Businesses," *Journal Analytica Islamica*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 41–4

dinamika masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan proses yang mencerminkan hubungan antara norma hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.⁴³

Secara teoritis, penegakan hukum merupakan upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ke dalam perilaku nyata. Penegakan hukum tidak sekadar menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum harus mampu menjembatani antara norma yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang konkret. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menafsirkan hukum secara adil serta mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam kerangka tujuan hukum, teori penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari gagasan mengenai keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sering kali menimbulkan ketegangan dalam praktik, terutama ketika penerapan hukum secara kaku justru mengabaikan rasa keadilan masyarakat.⁴⁵ Oleh sebab itu, penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menempatkan ketiga nilai tersebut secara proporsional. Dalam konteks KUHP Baru, keseimbangan ini terlihat dari upaya pembaruan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm. 160

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.* hlm. 5

⁴⁵ Lubis, M. K., M. C. Ramadhan, dan I. Isnaini. "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2023

pada perlindungan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman juga relevan dalam memahami penegakan hukum berdasarkan KUHP Baru. Struktur hukum dalam hal ini mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam menjalankan ketentuan KUHP Baru. Substansi hukum tercermin dalam norma-norma pidana yang telah diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum pidana yang kini diarahkan pada pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras agar implementasi KUHP Baru dapat mencapai tujuan pembaruan hukum pidana nasional.⁴⁷

Dalam perspektif negara hukum, penegakan hukum berdasarkan KUHP Baru merupakan bentuk penguatan supremasi hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Prinsip persamaan di hadapan hukum menjadi landasan penting dalam penerapan KUHP Baru, sehingga setiap individu diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Selain itu, KUHP Baru juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, terutama melalui pengaturan yang lebih proporsional mengenai pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan

⁴⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16

bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia.⁴⁸

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum juga tetap relevan dalam penerapan KUHP Baru. Kualitas peraturan menjadi aspek penting karena pembaruan KUHP bertujuan menciptakan hukum pidana yang lebih sistematis dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Selain itu, integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa norma yang baru dapat diterapkan secara konsisten. Ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta kesesuaian norma hukum dengan nilai budaya juga menjadi penentu efektivitas penegakan hukum dalam praktik.⁴⁹

Perkembangan paradigma penegakan hukum dalam KUHP Baru juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih preventif dan restoratif. Konsep pemidanaan dalam KUHP Baru memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan keadaan, keseimbangan kepentingan korban dan pelaku, serta penghindaran pemidanaan yang tidak perlu. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang menempatkan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik sosial, bukan sekadar alat pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Sinaga, Paulus H., Rizkan Zulyadi, dan M. Citra Ramadhan. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal dan Non Penal terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak sebagai Pelaku." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 4 (2023): 3151–3166.

Pendekatan hukum progresif juga dapat digunakan untuk memahami arah penegakan hukum dalam KUHP Baru. Hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tujuan sosial dari pembedaan. Pendekatan ini menjadi penting dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat, sehingga hukum tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan kepastian hukumnya.⁵⁰

Namun demikian, implementasi penegakan hukum berdasarkan KUHP Baru juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyesuaian aparat penegak hukum terhadap norma baru, potensi perbedaan penafsiran, serta kesiapan masyarakat dalam memahami perubahan hukum pidana nasional. Kesenjangan antara hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan masih menjadi persoalan yang perlu diatasi melalui pembinaan aparat, sosialisasi hukum, serta penguatan kelembagaan penegak hukum. Reformasi hukum pidana melalui KUHP Baru pada akhirnya hanya akan efektif apabila diikuti dengan perubahan budaya hukum yang mendukung pelaksanaan norma tersebut.

Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam konteks KUHP Baru menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan baru, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen sistem hukum dalam menjalankannya secara konsisten dan berkeadilan. Penegakan hukum harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Apabila ketiga unsur tersebut dapat diwujudkan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Op.cit. hlm. 23.

secara harmonis, maka KUHP Baru diharapkan mampu menjadi instrumen hukum pidana nasional yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

1.5.2. Kerangka Konsep

Beberapa hal yang terkait dengan judul yang diperlukan pembatasan secara konseptual yaitu:

1. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum perlindungan satwa liar. Hal ini meliputi aktivitas seperti perburuan satwa liar, penangkapan satwa liar secara ilegal, perdagangan satwa liar secara ilegal, serta kepemilikan atau pemusnahan satwa liar secara ilegal. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan keberlangsungan hidup satwa yang terlibat. Selain itu, perdagangan satwa liar juga dapat mengancam keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem alam. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas. Hukuman untuk pelaku perdagangan satwa liar dapat bervariasi, mulai dari denda hingga hukuman penjara, tergantung pada negara dan Undang-Undang yang berlaku. Para pelaku perdagangan satwa liar juga dapat dihadapkan pada sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau penegakan hukum perdata.
2. Penegakan hukum pidana adalah upaya penerapan dan pelaksanaan hukum pidana untuk menegakkan aturan hukum yang terkait dengan tindak pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang

mengatur tindak pidana, yaitu perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana.

3. Satwa liar dilindungi adalah jenis-jenis satwa yang secara alami hidup di habitat alaminya dan mendapatkan perlindungan hukum karena populasi atau spesiesnya terancam punah atau terancam oleh aktivitas manusia. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati serta ekosistem alami di seluruh dunia. Beberapa contoh satwa liar yang dilindungi meliputi harimau, gajah, badak, singa, harimau Sumatera, orangutan, panda, kura-kura penyu, kupu-kupu monarch, dan burung elang.
4. Perlindungan satwa liar adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan jenis-jenis satwa liar serta habitat alaminya dari ancaman kepunahan atau penurunan populasi akibat aktivitas manusia. Perlindungan satwa liar merupakan bagian penting dari konservasi alam dan pelestarian keanekaragaman hayati

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Satwa yang Dilindungi

Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang merupakan bagian dari kekayaan hayati yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan lingkungan hidup. Di Indonesia, perlindungan terhadap satwa liar diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menegaskan bahwa setiap jenis satwa yang terancam punah, memiliki populasi terbatas, atau mengalami tekanan akibat perburuan dan perdagangan ilegal wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Satwa liar yang dilindungi umumnya mencakup mamalia, burung, reptil, amfibi, hingga satwa laut yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan budaya yang tinggi. Perlindungan ini meliputi larangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa tersebut tanpa izin resmi dari pemerintah. Upaya konservasi juga diperkuat melalui penetapan kawasan suaka alam dan pelestarian habitat, serta kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi. Dengan adanya pengaturan hukum ini, diharapkan kelestarian satwa liar dapat terjaga dan pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijaksana untuk generasi sekarang maupun mendatang.

Kedudukan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang menempati posisi penting sebagai bagian dari sumber daya alam hayati yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian. Secara yuridis, perlindungan satwa liar

di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi dasar hukum utama dalam penetapan status perlindungan suatu jenis satwa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta diperbarui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 yang memuat daftar spesifik satwa dilindungi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa satwa yang dilindungi tidak boleh ditangkap, dipelihara, diperdagangkan, atau dibunuh tanpa izin, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana maupun denda. Dengan demikian, kedudukan satwa liar yang dilindungi bukan hanya sebagai objek konservasi, tetapi juga sebagai subjek perlindungan hukum yang keberadaannya dijaga melalui instrumen peraturan perundang-undangan demi menjamin keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Penetapan daftar satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia merupakan perwujudan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵¹ Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa negara tidak hanya berwenang, tetapi juga berkewajiban melindungi keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan. Dalam konteks tersebut, penyusunan daftar satwa dilindungi

⁵¹ Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

melalui regulasi seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 merupakan instrumen hukum konkret untuk menjalankan mandat konstitusi tersebut.⁵²

Secara ekologis, kebijakan perlindungan satwa dilatarbelakangi oleh meningkatnya ancaman terhadap populasi satwa liar akibat perburuan ilegal, perdagangan internasional, kerusakan habitat, serta fragmentasi kawasan hutan. Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas menghadapi risiko kehilangan spesies endemik yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hilangnya satu spesies dapat mengganggu rantai makanan dan stabilitas lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penetapan daftar satwa dilindungi dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi berlebihan serta memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dari sudut pandang yuridis, keberadaan daftar resmi satwa dilindungi memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang perburuan, perdagangan, pemeliharaan, dan pemanfaatan satwa dilindungi tanpa izin. Agar larangan tersebut dapat diterapkan secara efektif, diperlukan kejelasan mengenai spesies apa saja yang termasuk dalam kategori dilindungi. Dengan demikian, daftar tersebut memenuhi asas *lex certa* dalam hukum pidana, sehingga aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan.

⁵² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bentuk pemenuhan kewajiban internasional Indonesia. Sebagai pihak dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), Indonesia berkewajiban mengambil langkah-langkah konservasi serta mengendalikan perdagangan spesies yang terancam punah.⁵ Penetapan daftar satwa dilindungi di tingkat nasional menjadi mekanisme implementatif untuk memastikan bahwa komitmen internasional tersebut dijalankan secara efektif dalam sistem hukum domestik.

Di sisi lain, perlindungan satwa liar juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial jangka panjang. Banyak spesies dilindungi yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, serta ekowisata. Apabila spesies tersebut punah, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga ekonomi dan reputasional bagi negara. Oleh sebab itu, kebijakan perlindungan satwa melalui daftar resmi bukan sekadar tindakan administratif, melainkan strategi hukum dan kebijakan publik untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hayati demi generasi sekarang dan yang akan datang.

Berikut contoh daftar satwa liar di lindungi oleh Undang-Undang dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 40 Jenis Satwa Yang Dilindungi oleh Undang-Undang

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia	Kelompok
1	<i>Elephas maximus</i>	Gajah Asia	Mamalia
2	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera	Mamalia
3	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa	Mamalia
4	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera	Mamalia
5	<i>Pongo abelii</i>	Orangutan Sumatera	Mamalia
6	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orangutan Kalimantan	Mamalia
7	<i>Pongo tapanuliensis</i>	Orangutan Tapanuli	Mamalia
8	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan	Mamalia
9	<i>Macaca nigra</i>	Monyet Yaki	Mamalia

10	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Mamalia
11	<i>Bos javanicus</i>	Banteng	Mamalia
12	<i>Bubalus depressicornis</i>	Anoa Dataran Rendah	Mamalia
13	<i>Babyrousa celebensis</i>	Babirusa	Mamalia
14	<i>Dugong dugon</i>	Duyung	Mamalia
15	<i>Orcaella brevirostris</i>	Pesut Mahakam	Mamalia
16	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus Biru	Mamalia
17	<i>Tarsius tarsier</i>	Tarsius	Mamalia
18	<i>Prionailurus bengalensis</i>	Kucing Hutan	Mamalia
19	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang Madu	Mamalia
20	<i>Catopuma temminckii</i>	Kucing Emas Asia	Mamalia
21	<i>Varanus komodoensis</i>	Komodo	Reptil
22	<i>Varanus salvator</i>	Biawak Air	Reptil
23	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu Hijau	Reptil
24	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu Sisik	Reptil
25	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu Lekang	Reptil
26	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu Belimbing	Reptil
27	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya Muara	Reptil
28	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Buaya Senyulong	Reptil
29	<i>Cacatua alba</i>	Kakakua Putih	Burung
30	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakakua Kecil Jambul Kuning	Burung
31	<i>Paradisaea minor</i>	Cenderawasih Kecil	Burung
32	<i>Paradisaea apoda</i>	Cenderawasih Besar	Burung
33	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali	Burung
34	<i>Gracula religiosa</i>	Tiong Emas	Burung
35	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rangkong Badak	Burung
36	<i>Aceros cassidix</i>	Julang Sulawesi	Burung
37	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang Jawa	Burung
38	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Elang Laut Perut Putih	Burung
39	<i>Cheilinus undulatus</i>	Napoleon (Ikan Humphead Wrasse)	Ikan
40	<i>Pristis microdon</i>	Pari Gergaji	Ikan

Kelangkaan satwa liar di Pulau Sumatera pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi faktor ekologis, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Faktor utama yang paling signifikan adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta pembukaan kawasan untuk permukiman telah menyebabkan penyusutan hutan alam secara masif. Akibatnya, satwa seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, dan badak kehilangan ruang hidupnya. Habitat yang tersisa pun sering kali terfragmentasi menjadi kantong-kantong kecil yang

terisolasi, sehingga menghambat pergerakan satwa, mempersempit wilayah jelajah, dan menurunkan keberhasilan reproduksi.

Selain kerusakan habitat, perburuan dan perdagangan ilegal menjadi penyebab krusial lainnya. Banyak satwa diburu untuk diambil bagian tubuhnya, seperti kulit harimau, gading gajah, cula badak, hingga sisik trenggiling yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap internasional. Burung seperti rangkong dan tiong emas juga sering ditangkap untuk diperdagangkan sebagai satwa peliharaan. Tekanan perburuan ini menyebabkan penurunan populasi secara drastis, bahkan pada spesies yang sebenarnya masih memiliki habitat yang cukup luas.

Faktor berikutnya adalah konflik antara manusia dan satwa liar yang semakin meningkat. Ketika habitat alami menyempit, satwa seperti gajah dan harimau kerap memasuki area perkebunan atau permukiman untuk mencari makan. Situasi ini sering berujung pada pembunuhan satwa karena dianggap mengancam keselamatan manusia atau merusak tanaman. Konflik semacam ini mempercepat penurunan populasi, terutama bagi spesies dengan tingkat reproduksi yang lambat.

Perubahan iklim juga berkontribusi terhadap kelangkaan satwa liar. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan kebakaran hutan yang lebih sering terjadi memengaruhi ketersediaan pakan dan kualitas habitat. Ekosistem rawa gambut dan hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi banyak spesies endemik Sumatera menjadi semakin rentan terhadap degradasi.

Di samping itu, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi tersebut. Meskipun telah ada peraturan

perundang-undangan yang melindungi satwa liar, praktik perburuan dan perdagangan ilegal masih terus berlangsung. Keterbatasan pengawasan di kawasan hutan yang luas serta keterlibatan jaringan perdagangan internasional menjadikan upaya perlindungan semakin kompleks.

Dengan demikian, kelangkaan satwa liar di Sumatera bukanlah akibat satu faktor tunggal, melainkan hasil dari tekanan multidimensional yang berlangsung secara terus-menerus. Tanpa pengelolaan habitat yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran publik, ancaman kepunahan terhadap satwa-satwa tersebut akan semakin meningkat.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pidanaan

Pada hakikatnya, perbuatan pidana merupakan bentuk kesalahan—sering kali dipandang sebagai pelanggaran moral yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat secara umum. Proses penuntutan dalam hukum pidana dilakukan untuk memberikan reaksi berupa pidana kepada pelaku kejahatan, baik sebagai upaya mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang maupun karena adanya keyakinan bahwa perbuatan tercela memang layak mendapatkan pembalasan.

Istilah “hukuman” sering dipakai sebagai padanan kata *straf* dari bahasa Belanda. Dalam praktik sehari-hari maupun penggunaan oleh masyarakat umum, kata “hukuman” sering muncul dalam frasa seperti “hukuman mati” atau “hukuman penjara”. Istilah *hukuman* yang diambil dari kata *straf* serta istilah “dihukum” yang berasal dari *wordt gestraf* merupakan istilah yang bersifat konvensional. Beliau tidak sependapat dengan penggunaan istilah tersebut dan

lebih memilih memakai kata “pidana” sebagai terjemahan *straf*, serta “diancam dengan pidana” sebagai terjemahan *wordt gestraf*.

Menurut pandangannya, jika *straf* diterjemahkan menjadi “hukuman”, maka *strafrecht* semestinya berarti “hukum tentang hukuman”. Penjelasannya lebih lanjut menyatakan bahwa istilah “dihukum” dapat dimaknai sebagai “dikenai atau diterapkan hukum”, yang bisa merujuk pada hukum pidana maupun hukum perdata. Oleh karena itu, “hukuman” sebenarnya merupakan konsekuensi dari penerapan hukum secara umum, sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan istilah “pidana”, sebab mencakup pula putusan hakim dalam ranah hukum perdata.

Menurut Sudarto, istilah “penghukuman” berakar dari kata “hukum”, sehingga dapat dimaknai sebagai tindakan menerapkan ketentuan hukum atau menjatuhkan suatu putusan (*berechten*). Penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tidak hanya berada dalam ranah hukum pidana, melainkan juga mencakup hukum perdata. Oleh karena itu, makna penghukuman dapat dipersempit menjadi “penghukuman dalam konteks perkara pidana”. Ketika arti penghukuman dipusatkan pada perkara pidana, istilah tersebut dapat disepadankan dengan konsep “pemidanaan” atau “penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam pengertian ini sejalan dengan istilah “*sentence*” atau “*veroordeeling*”, seperti dalam frasa “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang berarti “dipidana dengan syarat”. Pada akhirnya, Prof. Sudarto menegaskan bahwa penggunaan kata “pidana” sebagai terjemahan dari istilah *straf* dianggap lebih tepat dibandingkan memakai istilah “hukuman”.⁵³

⁵³ *Ibid.* hlm. 2.

Berangkat dari dua pendapat ahli hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam hukum pidana, maka sebaiknya menggunakan istilah pidana daripada hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pemidanaan daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.⁵⁴

Istilah tindak pidana sering dipakai untuk menggantikan *strafbaar feit*. “Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita akan ketahui bahwa yang

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 34.

dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan”.⁵⁵

Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁵⁶

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindakan yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁵⁷

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*;
5. Perasaan takut atau *vrees*.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 181.

⁵⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 91.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hlm.184-186.

1. Sifat melawan hukum;
2. Kuasalitas dari perilaku;
3. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan hal tersebut di atas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁵⁹

1. Ada suatu norma pidana tertentu;
2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang;
3. Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁶⁰ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 194.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 24.

kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:⁶¹ Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:⁶²

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

⁶¹Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hlm. 113.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991, hlm. 31.

3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.⁶³

2.3. Tinjauan Umum tentang Modus Operandi Kejahatan

Perkembangan kejahatan dalam masyarakat modern menunjukkan pola perubahan yang sangat dinamis, sehingga studi mengenai modus operandi kejahatan dalam perspektif hukum pidana menjadi semakin penting dan relevan. Modus operandi pada dasarnya merujuk pada cara, teknik, atau pola yang digunakan pelaku ketika melaksanakan tindak pidana, dan karena itu menjadi elemen yang sangat signifikan dalam memahami karakter kejahatan itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, modus operandi tidak hanya memperlihatkan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan, tetapi juga bagaimana unsur kesalahan, niat, sikap batin, dan tingkat profesionalitas pelaku tercermin dalam tindakan tersebut.

Modus operandi berasal dari bahasa latin artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam

⁶³ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hlm. 28

melakukan perbuatan jahatnya.⁶⁴ Selain itu modus operandi dapat dikatakan sebagai teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.⁶⁵

Pemahaman mengenai modus operandi memungkinkan aparat penegak hukum untuk melihat hubungan antara *actus reus* dan *mens rea*, sebab pola tindak kejahatan sering mengindikasikan adanya perencanaan matang, kehendak yang kuat, dan motif tertentu yang ingin dicapai oleh pelaku.⁶⁶ Kejelian dalam menganalisis modus operandi juga sangat penting dalam penegakan hukum, karena membantu penyidik menghubungkan berbagai bukti, mengidentifikasi peran pelaku, serta memperkirakan tingkat keahlian yang digunakan dalam proses kejahatan. Selain itu, pola kejahatan yang berulang turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode pembuktian, antara lain melalui analisis perilaku kriminal, rekonstruksi peristiwa, hingga teknik pemeriksaan forensik modern.

Dalam konteks hukum pidana positif, modus operandi sering kali dianggap sebagai faktor pemberat pidana karena menunjukkan adanya kesengajaan yang lebih tinggi daripada kejahatan yang dilakukan secara spontan. Kejahatan yang dilaksanakan melalui perencanaan matang, penggunaan alat tertentu, atau melibatkan lebih dari satu orang biasanya dinilai lebih berbahaya bagi masyarakat.⁶⁷ Oleh sebab itu, dalam praktik pengadilan, hakim sering menjadikan modus operandi sebagai dasar dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, apabila suatu pencurian dilakukan melalui

⁶⁴ Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 28

⁶⁵ R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1980, hm 98

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 44

pembongkaran pintu dengan alat pemotong khusus atau pemutusan alarm elektronik, maka pola tersebut menunjukkan tingkat profesionalitas tertentu yang dianggap meningkatkan kesalahan pelaku. Dalam perkara lain seperti kejahatan ekonomi, korupsi, atau tindak pidana pencucian uang, modus operandi yang rumit melalui penggunaan perusahaan cangkang, transaksi bertahap, atau pemanfaatan sistem keuangan internasional merupakan indikasi kuat bahwa kejahatan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.⁶⁸ Dengan demikian, pengungkapan modus operandi bukan semata-mata menjadi urusan teknis penyidikan, tetapi juga bagian yang integral dalam pembuktian dan pemidanaan.

Seiring perkembangan zaman, modus kejahatan mengalami transformasi besar, terutama setelah teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Kejahatan yang pada mulanya bersifat fisik, kini bergeser menjadi kejahatan tanpa kontak langsung. *Cybercrime* telah melahirkan berbagai teknik baru seperti *phishing*, *carding*, *malware injection*, *ransomware attack*, *identity theft*, serta berbagai bentuk manipulasi digital lainnya yang memanfaatkan kerentanan sistem keamanan.⁶⁹ Kejahatan jenis ini bersifat transnasional, terorganisir, dan dilakukan secara anonim, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku. Selain kejahatan siber, kejahatan ekonomi modern juga mengalami perkembangan modus yang relatif kompleks. Penipuan investasi misalnya, kini menggunakan skema pemasaran digital, robot trading, hingga rekayasa dokumen elektronik untuk meyakinkan korban. Bahkan dalam kejahatan konvensional seperti perdagangan orang, modus kejahatan berubah semakin rapi melalui pemanfaatan media sosial untuk perekrutan, pemalsuan dokumen perjalanan, serta

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 116

⁶⁹ UNODC, *Cybercrime Report*, 2020.

penyamaran aktivitas ilegal dalam kegiatan usaha legal. Modus seperti ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan secara adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi, sehingga penegakan hukum membutuhkan strategi yang lebih inovatif.

Faktor yang mendorong variasi modus kejahatan sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang baru bagi pelaku dalam mengembangkan teknik kejahatan yang lebih canggih. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga berperan penting. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan rendahnya literasi finansial membuat masyarakat lebih mudah terjebak dalam skema kejahatan seperti penipuan investasi, judi online, ataupun penawaran kerja palsu.⁷⁰

Lemahnya pengawasan pemerintah, celah regulasi, dan rendahnya kualitas aparat penegak hukum juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memodifikasi modus kejahatan agar tidak mudah dideteksi. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kejahatan terorganisir bahkan membangun jaringan dengan aparat korup untuk mengamankan operasi mereka. Selain itu, arus globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin tinggi membuat kejahatan lintas negara berkembang lebih cepat daripada kemampuan hukum pidana dalam meresponsnya. Hal ini menyebabkan modus kejahatan menjadi semakin variatif, terstruktur, dan sulit diberantas dengan pendekatan tradisional.

Dalam sistem peradilan pidana, analisis modus operandi memiliki kaitan erat dengan pembuktian. Meskipun tidak selalu menjadi unsur delik yang harus dibuktikan, pola tindakan pelaku sering berfungsi sebagai alat bukti tidak

⁷⁰ OJK, *Survei Nasional Literasi Keuangan 2022*.

langsung atau bukti petunjuk yang dapat menghubungkan pelaku dengan perbuatan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan berantai, kesamaan modus seperti penggunaan senjata tertentu, pola luka, atau lokasi pembuangan jenazah menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi pelaku. Begitu pula dalam kasus pencurian profesional, adanya pola pemotongan alarm, kesamaan alat, atau jejak tertentu dapat menunjukkan keterlibatan kelompok tertentu. Dalam kasus kejahatan ekonomi, modus transfer berlapis, penggunaan rekening orang lain (*nominee*), atau skema ponzi menjadi petunjuk utama dalam menjerat pelaku. Dengan demikian, modus operandi berperan besar dalam pembentukan fakta hukum yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun dakwaan, melakukan pemeriksaan di persidangan, hingga menjatuhkan putusan akhir.

Penelitian mengenai modus operandi juga berkontribusi pada pengembangan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Negara membutuhkan pemahaman mendalam mengenai pola kejahatan untuk merumuskan peraturan yang efektif dan sistem penegakan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman.⁷¹ Misalnya, perkembangan modus kejahatan digital mendorong hadirnya Undang-Undang khusus seperti UU ITE. Demikian pula semakin kompleksnya kejahatan korupsi melahirkan lembaga khusus seperti KPK. Pemahaman mengenai modus perdagangan orang mendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan dalam konteks internasional, konvensi dan protokol internasional seperti *UN Convention against Transnational Organized Crime* menekankan pentingnya negara-negara untuk berbagi informasi mengenai modus kejahatan lintas negara. Semua ini

⁷¹ Marc Ancel, *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*, (New York: Schocken Books, 1965). Hlm. 29

menunjukkan bahwa studi modus operandi bukan hanya relevan bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi pembentukan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pencegahan.

Dari perspektif kriminologi, modus operandi sering menunjukkan karakteristik psikologis dan sosial pelaku. Pelaku kejahatan profesional biasanya memiliki pola tindakan yang konsisten dan efisien, sedangkan pelaku amatir cenderung menunjukkan pola yang tidak teratur dan impulsif.⁷² Pelaku kejahatan seksual melakukan tindakan dengan pendekatan tertentu yang mencerminkan kebutuhan kontrol atau kekuasaan. Pelaku kejahatan ekonomi menunjukkan kecerdasan manipulatif dan memanfaatkan struktur kelembagaan untuk keuntungan pribadi. Sementara dalam kejahatan terorganisir, modus operandi mencerminkan keberadaan struktur komando, pembagian tugas, dan perencanaan jangka panjang. Analisis seperti ini sangat membantu dalam pencegahan dan penindakan, karena memberikan pola prediksi mengenai kemungkinan tindakan pelaku di masa depan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, dapat ditegaskan bahwa tinjauan mengenai modus operandi kejahatan dalam perspektif hukum pidana merupakan komponen penting dalam memahami dinamika perkembangan kejahatan. Modus operandi bukan hanya sekadar cara pelaku melakukan kejahatan, tetapi juga cerminan tingkat bahaya, karakter psikologis pelaku, dan sejauh mana pelaku mampu memanfaatkan celah hukum dan perkembangan teknologi. Dalam era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, pola kejahatan berkembang lebih cepat dari respons hukum. Oleh

⁷² Edwin Sutherland, *White Collar Crime*, (New York: Holt, 1949).hlm. 23

karena itu, hukum pidana dan aparat penegak hukum harus selalu memperbaharui pendekatan dengan memperhatikan modus operandi yang berkembang dari waktu ke waktu. Tanpa memahami modus operandi secara mendalam, penegakan hukum akan tertinggal jauh dari para pelaku yang terus beradaptasi dan mengembangkan teknik baru untuk menghindari jerat hukum.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut)”** dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi (Studi di Polda Sumut)** adalah Jenis penelitian yuridis normatif.⁷³ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif atau disebut juga dengan istilah penelitian doktrinal (*doktrinal research*). Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis⁷⁴, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polda Sumut.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

⁷³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295.

⁷⁴ Ramadhan, M. C. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki⁷⁵ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu KUHPidana, Undang-Undang KSDAE serta peraturan-peraturan dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Kapolri, serta Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta peraturan daerah yang terkait dengan perlindungan satwa liar di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah baik yang disampaikan dalam forum nasional, maupun forum internasional yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷⁷ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 141.

⁷⁶ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, Hal. 296.

⁷⁷ *Ibid*.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa lindung di Indonesia khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut.

3.5. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.⁷⁸ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

⁷⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 121.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai perdagangan dan perburuan satwa liar dilindungi di Indonesia menunjukkan adanya keterpaduan yang kuat antara hukum internasional dan hukum nasional yang tersusun secara berjenjang dan sistematis. Pada tataran internasional, Indonesia telah meratifikasi instrumen utama seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang meletakkan prinsip pembatasan perdagangan satwa liar, perlindungan spesies terancam punah, serta kewajiban negara untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati. Komitmen internasional tersebut diinternalisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memperluas ruang lingkup konservasi, mempertegas larangan perburuan dan perdagangan ilegal, memperkuat sanksi pidana dan administratif, mengatur pertanggungjawaban korporasi, serta mengadopsi pendekatan berbasis ekosistem dan pelibatan masyarakat adat. Ketentuan Undang-Undang tersebut selanjutnya dijabarkan secara operasional melalui peraturan teknis, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang mengatur mekanisme penetapan jenis dilindungi, pemanfaatan terbatas, pengawasan, dan pengendalian perburuan serta perdagangan satwa liar. Penguatan kelembagaan dan kebijakan nasional juga didukung oleh Peraturan Presiden, khususnya yang mengatur organisasi dan kewenangan kementerian/lembaga di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur daftar jenis satwa dilindungi, tata cara perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum konservasi. Selain itu, rezim perlindungan satwa liar semakin diperkuat dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, yang memuat pengaturan tindak pidana terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai bagian dari hukum pidana umum, sehingga berfungsi secara komplementer terhadap ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang konservasi. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, hierarkis, dan relatif harmonis dalam mengatur perdagangan dan perburuan satwa liar dilindungi, meskipun efektivitas perlindungan hukum tersebut tetap sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta integrasi kebijakan konservasi di tingkat nasional dan internasional.

2. Langkah-langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh Polda Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mencakup

strategi pencegahan, baik melalui penindakan pidana terhadap pelaku maupun kerja sama dengan lembaga konservasi dan instansi terkait. Meskipun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu guna menghadapi kompleksitas kejahatan perdagangan satwa liar di era digital.

3. Berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar yang dilindungi menunjukkan adanya persoalan struktural, teknis, dan sosial, mulai dari keterbatasan sumber daya aparat, kesulitan pembuktian kejahatan berbasis digital, hingga rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek pencegah yang kuat, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan pembaruan hukum, penguatan institusi, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung perlindungan satwa liar.

5.2. Saran

- a. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengawasan kejahatan berbasis digital, khususnya dalam mendeteksi dan menelusuri perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui media sosial. Penguatan patroli siber, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelatihan khusus bagi penyidik di bidang kejahatan lingkungan dan siber menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi perkembangan modus operandi yang semakin kompleks.

- b. Polda Sumatera Utara disarankan untuk memperkuat sinergi kelembagaan dengan instansi terkait, seperti BKSDA, kejaksaan, pemerintah daerah, dan organisasi konservasi, melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum, mulai dari tahap pencegahan, penindakan, hingga pemulihan satwa dan ekosistem, sehingga penanganan kasus tidak bersifat parsial.
- c. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong pembentukan budaya hukum masyarakat yang mendukung perlindungan satwa liar, melalui edukasi hukum, kampanye publik, serta pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi. Upaya ini bertujuan untuk menekan permintaan terhadap satwa liar yang dilindungi dan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ancel, Marc. *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problems*. New York: Schocken Books, 1965.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008; 2016; 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Boyd, David R. *The Rights of Nature*. Toronto: ECW Press, 2017.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017; 2019.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014; 2016.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991; 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramadhan, M. C. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2021.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008; 2019.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP, 2009.
- Sutherland, Edwin. *White Collar Crime*. New York: Holt, 1949.

B. Jurnal Ilmiah

- Angelina, Rica Zakia; I Gusti Bagus Suryawan; dan Ni Made Sukaryati Karma. "Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2019

- Ardianto, Danang. “Perdagangan Satwa di Media Sosial dan Tantangan Penegakan Hukum”. Jurnal Konservasi Digital, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Cinthya Audi Daulay, Taufik Siregar, dan Isnaini, “Juridical Evaluation of Articles 112 and 127 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics”. Journal La Sociale 6, no. 2, 2025.
- Darmawan, Bobi dan Olivia Anggie Johar. “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar”. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Vol. 1 No. 1, 2021.
- Firdaus, M. R. “Pendekatan Preventif dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia”. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31 No. 1, 2019.
- Ferdiansah Sembiring, Taufik Siregar, dan Aldi Subhan Lubis, “Legal Protection of Pawn Debtors for Damage and Loss of Collateral Objects in Private Pawn Businesses”. Journal Analytica Islamica, Vol. 14, No. 1, 2025
- Handayani, S., & Prasetyo, D. “Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20 No. 1, 2020
- Lubis, M. K., M. C. Ramadhan, dan I. Isnaini. “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2023
- Mulyani, L. “Efektivitas Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”. Jurnal RechtsVinding, Vol. 8 No. 3, 2019.
- Nugraha, R., & Hidayat, A. S. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Satwa Liar di Indonesia”. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Wibowo, Y. A. “Keadilan Ekologis dalam Penegakan Hukum Konservasi di Indonesia”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Wibowo, Y. A. “Reformulasi Penegakan Hukum Konservasi Berbasis Keadilan Ekologis”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Guntur, W.S. dan Slamet S. “Kajian Kriminologi Perdagangan Satwa Liar”. Recidive, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Halimah, Difa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara”. Jurnal Komunikasi dan Komunikasi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2023.

- Hidayat, S. “*Pergeseran Modus Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*”. Jurnal Konservasi Nusantara, Vol. 12 No. 1, 2023.
- Novanda, Sarda dan Emy Rosnawati. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi*”. Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 13, 2021.
- Sutra, Ferna Lukmia. “*Perdagangan Satwa Liar dan Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Media Iuris, Vol. 3 No. 3, 2020.
- Sinaga, Paulus H., Rizkan Zulyadi, dan M. Citra Ramadhan. “*Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Sarana Penal dan Non Penal terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak sebagai Pelaku*”. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5, no. 4 ,2023
- Surya, R. “*Analisis Kriminologi Perdagangan Satwa Liar di Indonesia*”. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2022.
- Challender, D. W. S., & MacMillan, D. C. “*Poaching is More Than an Enforcement Problem*”. Conservation Letters, Vol. 7 No. 5, 2014.
- Friedman, Lawrence M. “*Law, Society, and Legal Culture*”. Stanford Law Review, Vol. 59 No. 3, 2006.
- Morgera, E. “*The Ecosystem Approach under the Convention on Biological Diversity*.” *International Community Law Review*, Vol. 12, 2010.
- Nollkaemper, A. “*The Duality of Direct Effect of International Law*”. European Journal of International Law, Vol. 25 No. 1, 2014.
- Reeve, R. “*Wildlife Trade, Sanctions and Compliance under CITES*”. International Affairs, Vol. 82 No. 5, 2006.
- Robinson, N. A. “*Environmental Law: The Emergence of a Global Legal Discipline*”. Hastings Law Journal, Vol. 64, 2012.
- Wellsmith, M. “*Wildlife Crime: The Problems of Enforcement*”. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 17, 2011.
- Wyatt, T. “*Wildlife Trafficking: A Deconstruction of the Crime, the Victims and the Offenders*”. Crime, Law and Social Change, Vol. 64, 2015.
- Young, O. R. “*Effectiveness of International Environmental Regimes*”. *International Environmental Agreements*, Vol. 8, 2008.

C. Laporan Ilmiah dan Dokumen Resmi

ASEAN-WEN. *Regional Wildlife Crime Report*. 2023.

Balai Besar KSDA Jawa Timur. *Dokumen Penindakan Kasus Perdagangan Satwa Liar Surabaya*. 2025.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur. *Laporan Penindakan Penyelundupan Burung Liar Banyuwangi*. 2025.

Bareskrim Polri. *Statistik Penegakan Hukum Lingkungan*. 2023.

BRIN. *Dampak Ekologis Penurunan Populasi Burung*. 2023.

CITES Secretariat. *Guidelines on Wildlife Laundering via Captive Breeding Facilities*. 2021.

Interpol Environmental Crime Division. *Wildlife Trafficking Modus Operandi in Southeast Asia*. 2021.

KLHK. *Strategi Nasional Penanggulangan Perdagangan Satwa Liar*. 2023.

UNEP. *Illegal Wildlife Trade and Biodiversity Loss*. 2020.

UNODC. *World Wildlife Crime Report*. 2020.

Wildlife Conservation Society (WCS). *Illegal Wildlife Trade on E-Commerce Platforms in Southeast Asia*. 2022.

WCS Indonesia. *Wildlife Crime Trends in Indonesia*. 2024.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/103/2007 tentang Penertiban Perdagangan Satwa Liar Dilindungi.

E. Sumber Internet

Detik.com. "YOSL: Kota Medan Catat Kasus Tertinggi Perdagangan Satwa Liar di Sumut.

Viva.co.id. “Perdagangan Satwa Liar di Sumut Tercatat Puluhan Kasus.”
GardaAnimalia.com. “Bongkar Data Perdagangan Satwa Liar di Aceh dan Sumut.

KSDAE Kementerian LHK. “Perdagangan Organ Tubuh Satwa Liar Digagalkan Polda
Sumut.”
KSDAE Kementerian LHK. “Polda Sumut Gagalkan Perdagangan Satwa Dilindungi.”

TNI.mil.id. “Perlindungan Satwa Langka.”
Kominfo RI. “Perdagangan Satwa Dilindungi di Platform Digital.”

